



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



KODE ETIK POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



Jl. Adi Sucipto
Sukarami Palembang 30155

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

Telp. (0711) 410930
Fax. (0711) 420385

Website : www.poltekbangplg.ac.id
Email : info@poltekbangplg.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

Nomor: SK. 41/Poltekbang.Plg-2021

TENTANG

**KODE ETIK
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Menimbang : a. Bahwa di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang menjunjung tinggi kode etik dan pergaulan antar *civitas academica*, sehingga akan tercipta suasana akademik yang kondusif.
b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu ditetapkan Kode Etik Politeknik Penerbangan Palembang.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang tentang Kode Etik Politeknik Penerbangan Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Palembang.
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2012 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor PK.01/BPSDMP-2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
PENERBANGAN PALEMBANG TENTANG KODE ETIK
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Penerbangan Palembang yang selanjutnya disebut Poltekbang Palembang adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan.
2. Direktur Politeknik Penerbangan Palembang yang selanjutnya disebut Direktur merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekbang Palembang.
3. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
5. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik Poltekbang Palembang yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
6. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja di Poltekbang Palembang, baik secara penuh waktu ataupun paruh waktu.
7. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Pengasuh adalah pendidik profesional yang tugasnya melakukan pengasuhan taruna.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah Taruna dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang terdaftar di Poltekbang Palembang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
12. Taruna adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltekbang Palembang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan pada pendidikan vokasi.
13. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan *Civitas Academica* dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 2

Untuk mewujudkan pembinaan kepada *Civitas Academica*, dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan *Civitas Academica* dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

BAB II

KODE ETIK POLTEKBANG PALEMBANG

Pasal 3

Kode Etik Potekbang Palembang disebut “Astatika” yang meliputi:

1. Ketakwaan: menjunjung tinggi asas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kejujuran: menjunjung tinggi asas kejujuran dengan mengedepankan kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta tidak memberikan toleransi terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan.

3. Keteladanan: menjunjung tinggi asas keteladanan dengan memberikan contoh sikap yang baik dan bermartabat bagi sesama dan lingkungan.
4. Kebersamaan: menjunjung tinggi asas kebersamaan dalam kebhinekaan suku bangsa, agama, ras dan budaya, yang dikelola sebagai kekuatan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Keadilan: menjunjung tinggi asas keadilan dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif bagi seluruh *Civitas Academica* dalam melaksanakan tugas masing-masing.
6. Kepatuhan: menjunjung tinggi asas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik dalam kegiatan kedinasan maupun kegiatan sehari-hari, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.
7. Kepercayaan: menjunjung tinggi asas kepercayaan dengan selalu bersikap amanah, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dalam setiap pekerjaan atau tugas yang diembannya.
8. Tata Nilai: menjunjung tinggi asas dan tata nilai Poltekbang Palembang yaitu PRIME (*Professional, Responsible, Innovation, Modern dan Excelent*).

BAB III KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 4

Selain kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam bernegara, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai.

Pasal 5

Kode Etik dalam bernegara meliputi:

1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.

3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
6. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
8. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.
9. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.
10. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

10. Menjunjung tinggi institusi dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan.
11. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kantor serta menggunakannya untuk kepentingan dinas.

Pasal 7

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:

1. Mewujudkan pola hidup sederhana.
2. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat.
7. Berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.
8. Saling menghormati dan menjaga kerukunan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
5. Memiliki daya juang yang tinggi.
6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.

7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
8. Berpenampilan sederhana, rapi, sopan dan mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menjaga dan memelihara barang dan aset milik negara.

Pasal 9

Kode Etik terhadap sesama pegawai meliputi:

1. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berlainan.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai.
3. Saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai.
6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai.
7. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 10

Selain kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib:

1. Mengamalkan butir-butir Lima Citra Manusia Perhubungan.
2. Tidak melakukan perbuatan tercela, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tanoa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KODE ETIK PENDIDIK

Pasal 11

Selain kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 10, setiap Pendidik dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik di Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah.

Pasal 12

Kode Etik di Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan menjunjung tinggi tata nilai *Professional, Responsible, Innovation, Modern* dan *Excellent*.
2. Membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada peserta didik dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen tinggi dalam mewujudkan visi dan misi program studi dan institusi.
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya.
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan terhadap peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
9. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

10. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 13

Kode Etik di Bidang Penelitian meliputi:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian dengan menjunjung tinggi tata nilai *Professional, Responsible, Innovation, Modern* dan *Excellent*.
2. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, kreatif dan inovatif.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, ketelitian, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan atau bersifat rahasia.
5. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
7. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
8. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
9. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya penelitian yang dibiayai dari sponsor.
10. Tidak menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
11. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian.
12. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.

13. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
14. Bekerja secara sinergis sesama pendidik dari berbagai macam disiplin ilmu.
15. Tidak menggunakan tugas akhir/karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran peserta didik di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

Pasal 14

Kode Etik di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi tata nilai *Professional, Responsible, Innovation, Modern* dan *Excellent*.
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.
3. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
4. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat.
5. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
6. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.

Pasal 15

Kode Etik di Bidang Publikasi Ilmiah meliputi:

1. Bertanggung jawab secara kolektif untuk pekerjaan dan isi dari artikel/karya ilmiah yang dipublikasikan.
2. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak

lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

3. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau peserta didik untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
4. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
5. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti.
6. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja peserta didik yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari peserta didik tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
7. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagai kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
8. Menyatakan asal sumber daya (termasuk pendanaan) baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.
10. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
11. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.
12. Menjelaskan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian.
13. Menanggapi komentar yang dibuat oleh para mitra bestari secara profesional dan tepat waktu.

BAB V KODE ETIK PENGASUH

Pasal 16

Selain kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 10, setiap Pengasuh dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik di bidang pengasuhan Taruna.

Pasal 17

Kode Etik di bidang pengasuhan Taruna meliputi:

1. Keteladanan, dimana Pengasuh wajib melaksanakan asas keteladanan berupa tindakan nyata dengan memberikan contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh Pengasuh kepada Taruna yang berada dalam pengasuhannya.
2. Komitmen, dimana Pengasuh wajib memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas pengasuhan secara konsisten, berintegritas dan bertanggung jawab.
3. Kemandirian, dimana Pengasuh menerapkan asas kemandirian untuk memberikan bantuan dan stimulus kepada Taruna agar dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Dalam hal ini pengasuh bertindak selaku fasilitator yang memastikan Taruna dapat memperoleh cukup informasi dan pengetahuan, baik melalui penjelasan atau kegiatan yang dirancangnya maupun melalui sumber yang direkomendasikan.
4. Sistematis, dimana Pengasuh dalam melaksanakan program pengasuhan harus secara terencana, terstruktur dan mengikuti kaidah pembangunan karakter.
5. Berkesinambungan, dimana Pengasuh melaksanakan pengasuhan secara terus menerus sejak diterimanya menjadi taruna hingga menyelesaikan pendidikannya, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus kecuali pada kondisi luar biasa.

6. Demokratis, dimana Pengasuh mengedepankan aspek dialogis dan berdasarkan pada pembelajaran demokratis yang bertanggung jawab.
7. Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Pengasuh wajib menjunjung tinggi HAM yang berbentuk kebebasan mengemukakan pendapat, rendah hati dan menghindari sikap diskriminasi.
8. Profesional dan proporsional, dimana Pengasuh dalam melaksanakan pengasuhan berpedoman pada profesionalisme dan proporsionalitas dengan tujuan tercapainya keterampilan dan kemampuan di bidang tugasnya.
9. Keterbukaan, dimana Pengasuh dalam melaksanakan pengasuhan mengembangkan keterbukaan antara Taruna dan Pengasuh untuk mewujudkan suasana yang harmonis dalam proses pengasuhan.
10. Terukur dan dapat dipertanggung jawabkan, dimana Pengasuh dalam melaksanakan pengasuhan dengan berdasarkan kriteria dari sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 10.

BAB VII KODE ETIK PESERTA DIDIK

Pasal 19

Kode Etik Peserta Didik meliputi:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terbuka untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.
3. Mandiri, kreatif, inovatif dan disiplin.
4. Mau menerima gagasan-gagasan baru.
5. Mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan setiap aktivitas.
6. Selalu berupaya meningkatkan kualitas diri dan tanggap terhadap kemajuan IPTEK.
7. Bersikap santun, ramah dan terpuji.
8. Senantiasa berusaha menjadi teladan baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
9. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
10. Memberi dan membalas penghormatan.
11. Berpenampilan rapi dan sopan.
12. Saling menghormati dan menghargai antar sesama peserta didik.
13. Senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku baik dalam asrama maupun di luar asrama.
14. Mampu menerapkan Lima Citra Manusia Perhubungan.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

1. *Civitas Academica* yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral, yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Direktur, atas pertimbangan Senat.

2. *Civitas Academica* yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 11 Januari 2021

**DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**



Ditandatangani secara elektronik
I GUSTI AGUNG AYU MAS OKA, S.E.,
S.Si.T., M.T.

**Pembina (IV/a)
NIP. 19780510 199803 2 001**